



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR II TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 55 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
TATA KERJA BADAN KEUANGAN KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, perlu dilakukan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

✕

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA BADAN KEUANGAN KABUPATEN GORONTALO.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Keuangan diubah sebagai berikut :


1. Ketentuan Pasal 3 Huruf e dan huruf g diubah, dan huruf c angka satu dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Keuangan terdiri dari:

2018

- a. Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pendapatan, membawahkan:
    - 1. Sub Bidang Pajak Daerah; dan
    - 2. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya.
    - 3. dihapus
  - d. Bidang Akuntansi, membawahkan:
    - 1. Sub Bidang Akuntansi;
    - 2. Sub Bidang Bina Akuntansi Perangkat Daerah; dan
    - 3. Sub Bidang Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Akuntansi.
  - e. Bidang Anggaran, membawahkan:
    - 1. Sub Bidang Anggaran;
    - 2. Sub Bidang Pembiayaan; dan
    - 3. Sub Bidang Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Anggaran.
  - f. Bidang Aset, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Aset Bergerak;
    - 2. Sub Bidang Aset Tidak Bergerak; dan
    - 3. Sub Bidang Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Aset.
  - g. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Perencanaan;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan; dan
    - 3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



#### Pasal 10

Bidang Pendapatan melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Pendapatan, melaksanakan tata kelola administrasi penerumaan dan penagihan pajak, retribusi dan pendapatan daerah serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:


- a. Pelaksanaan kebijakan sistem dan prosedur penerimaan dan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- b. Pelaksanaan administrasi pendaftaran dan pembyaran pajak dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan penatausahaan dokumen dan formulir pajak dan retribusi daerah;
- d. Pengidentifikasian subjek dan objek pajak dan retribusi daerah sebagai bahan pemutakhiran;
- e. Pengadaan dan pengendalian benda-benda berharga pajak dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

4. Ketentuan Pasal 12 huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Bidang Pendapatan, membawahkan:

- a. Sub Bidang Pajak Daerah;
  - b. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya; dan
  - c. dihapus.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan administrasi penerimaan dan pemungutan pajaki daerah, mendistribusikan dokumen pemungutan pajak daerah, mengidentifikasi subjek dan objek retribusi daerah sebagai bahan pemutakhiran, mengelola mutasi benda-benda berharga/alat pungut pajak daerah serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
  - (2) Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan lainnya mempunyai tugas melaksanakan administrasi penerimaan dan pemungutan retribusi daerah, mendistribusikan dokumen pemungutan retribusi daerah, mengidentifikasi subjek dan objek retribusi daerah sebagai bahan pemutakhiran, mengelola mutasi benda-benda berharga/alat pungut retribusi daerah dan melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
  - (3) dihapus
6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Bidang Anggaran membawahkan:

- a. Sub Bidang Anggaran;
- b. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
- c. Sub Bidang Analisis, Evaluasi dan Pelaporan.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan verifikasi RKA/RKPA-PERANGKAT DAERAH dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA/DPPA-Perangkat Daerah pada Badan Daerah, menyiapkan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA/DPPA-PERANGKAT DAERAH) pada Badan Daerah, menerima, memeriksa dan meneliti Surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dari bendahara pengeluaran seluruh Perangkat Daerah, merekap dan mencatat surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dan

21	9	1	8		
----	---	---	---	--	--

membuat bukti rekonsiliasi surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dari bendahara pengeluaran seluruh Perangkat Daerah, menerima dan memeriksa SPJ fungsional dari bendahara pengeluaran seluruh Perangkat Daerah, merekap SPJ fungsional dari seluruh Perangkat Daerah, memberikan pembinaan teknis kepada bendahara penerimaan dan pengeluaran, melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM, menyusun dan mengusulkan besaran dana alokasi desa, bantuan partai politik, belanja bagi hasil pada pemerintah desa, mengevaluasi penyerapan Dana Alokasi Khusus, Data Sisa Hasil Tender, Hibah dan Bantuan sosial, menyusun prioritas plafon anggaran Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan PPAS Perangkat Daerah, menyusun standar harga dan standar kegiatan pemerintah daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

- (2) Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkanbahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada Dinas Daerah, menyiapkanbahan penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah pada Badan Daerah, menelitidokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah, menyusunanggaran kas menyiapkanSurat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian pelaksanaan anggaran kas, menelitidan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ) Gaji, melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga, menelitikelengkapan dokumen dan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas dalam bentuk buku kas, memeriksa, menganalisis, dan mengevaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas,

2 9 1 2 1 8

menyusun dan menyediakan laporan penerimaan dan pengeluaran kas, melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas, melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah, melaksanakan pengelolaan utang piutang daerah, menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik, melaksanakan register atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja Perangkat Daerah, melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan daftar pengantar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ) Non Gaji, meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ) Non Gaji, melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas, menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dan melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap Perangkat Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

- (3) Sub Bidang Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Anggaran mempunyai tugas menyusun dan merumuskan bahan penyusunan kebijaksanaan dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menghimpun, mempelajari dan melakukan kajian atas penerapan peraturan perundang-undangan terkait anggaran daerah, menyusun dan merumuskan bahan penyusunan Standar Harga dan Standar Kegiatan Pemerintah, menganalisis dan mengkaji permohonan hibah dan bantuan sosial, menyusun dan merumuskan naskah, dokumen dan pelaporan terkait anggaran daerah serta mendokumentasikan seluruh

2014

kegiatan pada Bidang Anggaran,sertamelaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

8. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C dan Pasal 25D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.

Pasal 25B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan target pendapatan daerah, pengembangan nilai dan penyesuaian tariff pajak dan retribusi daerah serta pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan inventarisasi potensi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya;
- c. Pelaksanaan pemutakhiran data pajak dan retribusi daerah;
- d. Pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis produktivitas, pendataan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan rekomendasi usul potensi pengembangan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;
- f. Pelaksanaan proses mekanisme keberatan pajak dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah;
- h. Perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;

2 4 4 2



- j. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- l. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- n. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi,
- o. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- p. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
- q. penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
- r. pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
- s. pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
- t. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- u. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan.

#### Pasal 25C

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahkan:

- 1. Sub Bidang Perencanaan;
- 2. Sub Bidang Pengembangan; dan
- 3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.

#### Pasal 25D

- (1) Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan inventarisasi pajak, retribusi dan pendapatan lainnya, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan penetapan target pajak,

2 4 5 3

- 2 4 7 9

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 9 Januari 2018


BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto


pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

  
HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR II

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH  
NIP. 19700805 199903 1 006

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR II

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMATI. BULOTO, SH  
NIP. 19700805 199903 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR        TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA BADAN KEUANGAN




Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT A. BULOTO, SH  
NIP. 19780330 200312 2 003

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH  
NIP. 19780330 200312 2 003

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO